

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/196 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 8 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kemandirian, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat jalan.
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
14. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
15. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, tidak termasuk pelayanan pemanfaatan.
17. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah angsuran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
23. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari pengumpulan dan pengolahan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tingkat pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu.
  - b. Pelayanan kesehatan pada puskesmas keliling.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran.
  - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak diluar pemerintah daerah dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, pemeriksaan tindakan medis, pengobatan, penginapan dan konsumsi, pengadaan kartu pasien serta biaya operasional dan penelitian.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan :
- a. Pelayanan kesehatan tingkat dasar.
  - b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
<b>A.</b>	<b>Rawat Jalan/Rawat inap</b>	
	1. Rawat Jalan	2.500
	2. Rawat Inap perhari (ruangan)	15.000
	3. Rawat Jalan Anak Sekolah	1000
	4. Rawat Jalan Peserta PT.ASKES	Diatur tersendiri
	5. Rawat Inap Bayi perhari (post partum)	5000
	6. Visite dokter perhari	10.000
	7. Jasa Paramedis perhari	5.000

<b>B.</b>	<b>Tindakan Gawat Darurat</b>	
	a. Tindakan hecing & angkat perjahitan	2000
	b. Insisi abses	15.000
	c. Sirkumsisi / khitanan	50.000
	d. Tindik daun telinga	10.000
	e. Insisi hordeolum luar	5.000
	f. Insisi hordeolum dalam	10.000
	g. Jasa Penyuntikan ATS( tidak termasuk serum ATS)	5.000
	h. Explorasi luka	5.000
	i. Atheroma/lipoma	50.000
	j. Ekstraksi benda asing pada THT	10.000
	k. Elektro kardiogram	25.000
	l. Ultra Sonografi	25.000
	m. Konsultasi dokter spesialis	15.000
	n. Suntikan anti rabies persuntikan	2.000
	o. Tindakan injeksi (ruangan BP umum)	1.000
	p. Pemasangan infuse set & abocath	20.000
	q. Pemberian O2 pada 1 jam pertama, selanjutnya Rp. 5000/jam	10.000
	r. Suntikan TT Caten	5.000
<b>C.</b>	<b>Tindakan medik KIA</b>	
	1.Kuretase	100.000
	2.Vaccum ekstraksi	450.000
	3.Pertolongan persalinan normal :	
	- Bidan	300.000
	- Dokter spesialis	450.000
	4.Pertolongan persalinan dengan tindakan	350.000-450.000
	5.ANC dengan pemeriksaan USG	35.000
	6.Tindakan ringan kebidanan	5.000
	7.Pil KB bermerek/Paten	7.000
	8.Suntik KB Paten 1 bulan	15.000
	9.Suntik KB Paten 3 bulan	10.000
	10.Pemasangan IUD ( tidak termasuk IUD )	50.000
	11. Pencabutan IUD	30.000
	12.Pemasangan Implant (tdk termasuk Implant)	30.000
13.Pencabutan Implant	40.000	
14.Kontrol hecing post partum dg PNC/post op	5.000	
15.ANC dg pemeriksaan DJJ (Dopler)	5.000	
<b>D.</b>	<b>Tindakan medik gigi</b>	
	1.Pembersihan karang gigi/scalling	25.000
	2.Pembersihan karang gigi dg Ultra Sonik	50.000
	3.Pencabutan gigi :	
	- Untuk satu gigi susu	5.000
	- Untuk satu gigi permanen depan	15.000
	- Untuk satu gigi geraham kesatu	15.000
	- Untuk satu gigi geraham ketiga	20.000
	- Untuk satu gigi kedelapan / geraham kedua	20.000
	- Odontektomi	40.000
3.Insisi abses gigi	10.000	

E.	4. Tambal gigi :	
	- Tambal gigi sementara	5000
	- Tambal gigi tetap dengan amalgam	10.000
	- Tambalan gigi tetap dg Fuji IX	10.000
	- Tambal sinar :	
	- Sinar laser besar	125.000
	- Sinar laser kecil	70.000
	<b>Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :</b>	
	Pemeriksaan laboratorium :	
	1. Darah Rutin	
	a. Pemeriksaan haemoglobin	3000
	b. Pemeriksaan leukosit	5000
	c. Pemeriksaan differential count darah	5000
	d. Pemeriksaan eritrosit	5000
	e. Pemeriksaan haemotokrit	5000
	f. Pemeriksaan trombosit	10000
	g. Pemeriksaan LED	5000
	2. Rhesus	3000
	3. Urin rutin	3000
	4. Tinja	5000
	5. Dahak	Gratis
	6. Malaria	10.000
	7. Golongan darah	5000
	8. Test kehamilan	10000
	9. Reduksi urine untuk penyakit diabetes	5000
	10. Protein urine	5000
	11. Kimia darah :	
a. Urobilin	3000	
b. Bilirubin	3000	
c. Bilirubin total	7500	
d. Bilirubin direct	7500	
e. Albumin	10.000	
f. Alkalin pospatase	10.000	
g. Kolesterol	15.000	
h. Creatinin	10.000	
i. Glukose	15.000	
j. SGOT/SGPT	10.000	
k. Urid acid	10.000	
l. Urin	8000	
m. Ph urine	7500	
n. Protein	5000	
o. Sodium acid	5000	
12. Lain-lain :		
a. Widal tes	25.000	
b. Tes buta warna	5000	
c. Tes narkoba	90.000	
d. Cutter veruccae/kutil	5000	
e. Pasang cateter	5000	
f. Pasang infus	5000	
g. O2 dalam 1 jam	15.000	
h. Extractie kuku	10.000	
i. Pasang bidai	15.000	
j. Pap smear	25.000	
k. Konsultasi gizi	2000	
l. Konsultasi kesling	2000	

	13. Pengujian kesehatan :	
	a. Kesehatan pelajar	3000
	b. Kesehatan masyarakat umum /pegawai	5000
	14. Tarif mahasiswa PKL perorang	5000
	15. Pemeriksaan kesehatan haji (sudah termasuk karcis) tanpa pemeriksaan lainnya	25.000
	16. Pelayanan puskesmas keliling rujukan penderita ke ibukota kabupaten	
	a. Jasa sopir	25.000
	b. Jasa paramedis	10.000
	c. Jasa pemeliharaan kendaraan (perkilometer)	5000
	17. Pengurusan/perawatan jenazah	40.000
	18. Visum Et Repertum	25.000
<b>F.</b>	<b>Pemeriksaan kesehatan mata</b>	2.000
	1. Pemeriksaan buta warna	5.000
	2. Pemeriksaan Refraksi	10.000
	3. Pemeriksaan Tonometri	

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## **BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### **Pasal 10**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diberikannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## **BAB IX SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang memberikan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, penggunaan dan tempat pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :
- a. Retribusi Rawat Jalan pada Puskesmas :
    1. 40 % (empat puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dengan ketentuan minimal akan dikembalikan ke Dinas Kesehatan yang dituangkan ke dalam Pos Mata Anggaran Pasal Dinas Kesehatan APBD Kabupaten Ogan Ilir.
    2. 60 % (enam puluh persen) potongan langsung atas penyetoran Bruto oleh unit sarana kesehatan dengan ketentuan :
  - b. 20 % (dua puluh persen) disetorkan ke Dinas Kesehatan untuk dipergunakan sebagai biaya Pembinaan,Supervisi dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
  - c. 40 % (empat puluh persen) digunakan langsung oleh sarana kesehatan untuk kegiatan Operasional dan Peningkatan Cakupan Program.
  - d. Hasil biaya rawat inap,persalinan dan tindakan medis lainnya pada Puskesmas dan puskesmas pembantu diatur sebagai berikut :
    1. 15 % (lima belas persen) dari hasil disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
    2. 15 % (lima belas persen) dipergunakan untuk Operasional dan Pemeliharaan sarana kesehatan.
    3. 10 % (sepuluh persen) disetor ke Dinas Kesehatan untuk dipergunakan sebagai biaya Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
    4. 60 % (enam puluh persen) dipergunakan untuk jasa medis, paramedis dan non medis yang pembagiannya diatur sendiri oleh Pimpinan Unit Sarana Kesehatan yang bersangkutan.



## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XV KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi dan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan-kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetanggung apabila :
- a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari ,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan tindak pidana retribusi tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatat-catatat dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
pada tanggal, 23 April 2008

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**